



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 648 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN JALAN TOL  
Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah, perlu ditetapkan lokasi pembangunan pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* sebagai tindak lanjut surat permohonan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 1 Juli 2022 Nomor PS 0201-06/832;

b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc SECTION HARBOUR ROAD II.

KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc *Section Harbour Road II* seluas ± 454.460 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Tanjung Priok
  - 1) Kelurahan Tanjung Priok seluas ± 16.178 m<sup>2</sup> (lebih kurang enam belas ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi);
  - 2) Kelurahan Papanggo seluas ± 57.721 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi); dan
  - 3) Kelurahan Sunter Agung seluas ± 22.640 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi);

## b. Kecamatan Pademangan

- 1) Kelurahan Pademangan Barat seluas  $\pm 31.086 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga puluh satu ribu delapan puluh enam meter persegi);
- 2) Kelurahan Pademangan Timur seluas  $\pm 6.918 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ribu sembilan ratus delapan belas meter persegi); dan
- 3) Kelurahan Ancol seluas  $\pm 176.386 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi).

## c. Kecamatan Penjaringan

- 1) Kelurahan Penjaringan seluas  $\pm 99.080 \text{ m}^2$  (sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh meter persegi); dan
- 2) Kelurahan Pejagalan seluas  $\pm 44.442 \text{ m}^2$  (empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi),

sesuai peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku instansi yang memerlukan tanah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2022




GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Utara
10. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Direktorat Jalan  
Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Republik Indonesia
20. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan  
Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara
22. Camat Tanjung Priok
23. Camat Pademangan
24. Camat Penjaringan
25. Lurah Tanjung Priok
26. Lurah Papanggo
27. Lurah Sunter Agung
28. Lurah Pademangan Barat
29. Lurah Pademangan Timur
30. Lurah Ancol
31. Lurah Penjaringan
32. Lurah Pejagalan
33. Ketua Tim Pengadaan Tanah Pengembangan Jalan Tol  
Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc *Section Harbour Road II*, Ditjen  
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat Republik Indonesia



**LEGENDA:**

RENCANA KOTA  
RENCANA JALAN TOL  
BENTANG KEMERDEKAAN

**LUASAN KEBUTUHAN LAHAN**

**KECAMATAN TANJUNGPRIK**

- TANJUNGPRIK = 519.176 M<sup>2</sup>
- PANGGONDAR = 537.721 M<sup>2</sup>
- SANTERAGUNG = 522.646 M<sup>2</sup>

**KECAMATAN PADIRIEMAH**

- ANCOL = 5179.266 M<sup>2</sup>
- PADIRIEMAH BARAT = 231.088 M<sup>2</sup>
- PADIRIEMAH TIMUR = 2.6918 M<sup>2</sup>

**KECAMATAN PENJARINGAN**

- PENJARINGAN = 2.880.080 M<sup>2</sup>
- PEJAGALAN = 2.441.462 M<sup>2</sup>

LABORATORIUM SURVEI DAN KARTOGRAFI  
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RUMAH KAWAN  
JALAN KHAYAMA 101, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA  
No. 2012/2012/PT/010/2012  
Tanggal: 19 Agustus 2012  
Bulan: Agustus  
Tahun: 2012

DISERTUKAN DENGAN:  
1. RENCANA KOTA  
2. RENCANA JALAN TOL  
3. BENTANG KEMERDEKAAN

**KEPADA YUDHA WIDYANINGRAT**  
DIREKTOR JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN PERUMAHAN  
KAWAN

**KEPADA YUDHA WIDYANINGRAT**  
DIREKTOR JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN PERUMAHAN  
KAWAN

**KEPADA YUDHA WIDYANINGRAT**  
DIREKTOR JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN PERUMAHAN  
KAWAN

**KETERANGAN:**

- BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
- BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA.
- BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
- BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
- BERDASARKAN SURAT DARI DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN PERUMAHAN KAWAN, M.S. SECTION HARBOUR ROAD II, NOMOR PS. 0201-DM/822 TANGGAL 01 APRIL 2012 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL II, WYOTO WYONO, M.S. SECTION HARBOUR ROAD II.
- BAGIWA PETA TOPOGRAFI YANG DIGUNAKAN DIFEROLEH DARI PT. WYKO.
- SEBELUM PELAKSANAAN P... UNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

PEMBANGUNAN PENETAPAN LOKASI  
SECTION HARBOUR ROAD II  
DI PROVINSI DKI JAKARTA

PEMBANGUNAN PENETAPAN LOKASI  
SECTION HARBOUR ROAD II  
DI PROVINSI DKI JAKARTA

PEMBANGUNAN PENETAPAN LOKASI  
SECTION HARBOUR ROAD II  
DI PROVINSI DKI JAKARTA



